



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 061/HK.01.01/K.JB-11/08/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dilaksanakan oleh Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran yang berada di Bawaslu Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;

12. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Suat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan selaku Penanggung Jawab dan melaporkan hasil pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan selaku Pembina;
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam angka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor: 003/HK.01.01/K.JB-11/07/2021 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2024 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 selesai, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan,
Pada Tanggal 12 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,**



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

- 1. Ketua Bawaslu RI (SL);
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (SL);
- 3. Arsip

**PERUBAHAN STRUKTUR UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Firman	Ketua	Pembina
2	Rendi Septian	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Penanggung Jawab
3	Yoyon Mulyono	Pelaksana Teknis PNS	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	Raka Fajar Nugraha, S.H	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Asep Komarudin, S.H	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	Gina Oktaria, S.H	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	Nida Nurkholilah, S.H	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8	Rendi Ridwan Nulhakim, S.Kom	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,**

